

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi di BAZNAS Rejang Lebong)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH :

RAKHMI

NIM.16631105

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada.
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara :

Nama : Rakhmi
NIM : 16631105
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : **Peran Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di BAZNAS Rejang Lebong)**

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Pembimbing I



Oloan Muda Hasyim H. Lc. MA
NIP. 1975092009011004

Pembimbing II



Fitmawati, ME
NIDN.2024038902



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : ⁵⁶⁹ /In.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama : **Rakhmi**
NIM : **16631105**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Peran Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di BAZNAS Rejang Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 24 Juni 2020**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqosah Ruang 1 IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc.MA
NIP. 197504092009011004

Penguji I,

Dr. Yusfri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Sekretaris,

Fitmawati, ME
NIDN. 2024038902

Penguji II,

Hendrianto, MA
NIDN. 2010098702

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusfri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmi
NIM : 16631105
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : **Peran Badan Amil Zakat Nasional Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat (Studi di BAZNAS
Rejang Lebong)**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk menerima gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan dalam *referensi*.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Curup, Juni 2020

METERAI
TEMPEL
100
7721AHF48716883
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis,

Rakhmi
NIM.16631105

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin.. Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di: BAZNAS Rejang Lebong)”. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, Keluarga, Sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman berkat beliau kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Herawati dan Ayahanda tercinta Bachrul Jamil yang selalu berdo'a dan berusaha dengan segala kesabarannya tanpa mengenal lelah demi anak-anaknya. Kemudia penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., M.A, selaku pembimbing I, yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan serta wawasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fitmawati, ME selaku pembimbing II, yang selama ini tak bosan-bosannya memberikan masukan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hendrianto, MA. Selaku Penguji I dan Pembimbing Akademik yang selalu memberi masukan selama masa perkuliahan.
7. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Pengurus dan karyawan pada BAZNAS Rejang Lebong yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, masukan dan juga telah memberi informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah terbuka dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Atas kritik dan

saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan-pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Terimakasih..

Curup, Juni 2020

Rakhmi
NIM.16631105

Motto

Majulah tanpa Menyingkirkan orang lain

Naiklah tinggi tanpa Menjatuhkan orang lain

Jadilah baik tanpa Menjelekkan orang lain

Dan Benar tanpa Menyalahkan orang lain

Kemudian jadilah Manusia yang bermanfaat untuk Manusia lain.

Banyak orang baik di Dunia ini

Tetapi, jika tidak ketemu

JADILAH SALAH SATU DIANTARANYA ☺

-Rakmi-

“Man Jadda Wajada”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah puji syukur selalu ku curahkan kepada Tuhanku Allah SWT, yang telah memberi kemudahan dan kelapangan padaku dalam menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini ku persembahkan untuk semua pihak yang telah memberiku semangat dan motivasi terutama:

- ♥ Untuk kalian bagian hidupku Ibunda Tercinta “Herawati” dan Ayahanda yang luar biasa “Bachrul Jamil” yang selalu memberi cinta, do’a, semangat, motivasi dan telah bekerja keras untuk anak-anaknya, dan telah menjadi pahlawan dalam keluarga, untuk saat ini ananda hanya bisa mengucapkan ribuan terimakasih dan permohonan maaf karena belum bisa membalas apa-apa. Sekali lagi terimakasih telah menjadi ibu dan ayah terbaik.
- ♥ Untuk yang tersayang kakak-kakak ku, “Tarzan, Prima Yani, Reski Satria, Darminto Saputra”, serta adikku “Irma Fidya Sari” terimakasih atas semua cinta dan suport terbaiknya.
- ♥ Untuk keponakan ku tersayang “Dio Anugrah Pratama” dan “Dirga Abqari Agam” yang selalu membuat penulis bersemangat.
- ♥ Untuk sepupuku “Berry dan Selvi Novia” yang telah memberikan suport dan semangat, serta telah menemaniku di tanah perantauan ini.
- ♥ Untuk keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan semangat.
- ♥ Untuk sahabat tersayang “Rasmita Wati, Kak Ros, Prillia pfa” terimakasih telah menemaniku dalam suka maupun duka.
- ♥ Untuk keluarga besar KSR PMI IAIN Curup, terutama kepada sahabatku –sahabatku“ Febi Sepiani, Novia Fransiska Nirwana, Sogi Arminsyah, Aditya Prastya Tamsie dan Purba Sentosa” terimakasih telah menjadi sahabat yang baik dan telah memberiku warna dalam kehidupan selama perkuliahan.

- ♥ Untuk adik angkatku “Miftakhul Jihan Cahyati dan Fizai Nuri” yang selalu memberi dukungan terbaik.
- ♥ Untuk keluarga besar KKN 25 di desa Air Pikat beserta masyarakat desa Air Pikat, terimakasih telah memberi banyak pelajaran hidup.
- ♥ Untuk keluarga besar Perbankan Syari’ah 8 D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan cerita selama 4 tahun ini. tanpa kalian akan hampa kurasa perkuliahan ini.
- ♥ Dan untuk Almamaterku tercinta IAIN Curup

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin...

ABSTRAK

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DI BAZNAS REJANG LEBONG)

**Oleh:
Rakhmi**

Dalam sistem ekonomi Islam, pendistribusian zakat dari *muzakki* ke *mustahiq* berarti telah terjadi proses pendistribusian untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari *muzakki* kepada *mustahiq* akan membantu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu salah satu tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat dan bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif kualitatif*, pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus BAZNAS Rejang Lebong dan penerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Rejang Lebong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Amil Zakat Nasional terhadap kesejahteraan masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka peran atau fungsi BAZNAS dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan dana zakat sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tetapi dalam pendayagunaan dana zakat bantuan produktif tidak berjalan lagi, sedangkan zakat produktif yang sangat berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat pasti memiliki suatu kendala, dalam pengumpulan zakat yang cukup serius yaitu pada instansi-instansi seperti SMA/SMK tidak membayar zakat melalui BAZNAS lagi tetapi langsung kepusat sehingga pengumpulan dana zakat menjadi berkurang dan juga masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya berzakat. Dalam penyaluran dana zakat juga mempunyai kendala tetapi tidak begitu serius sehingga sudah ada solusinya masing-masing.

Kata Kunci : Peran, BAZNAS, Kesejahteraan, Masyarakat

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 4 |
| D. Tujuan Penelitian | 4 |
| E. Manfaat Penelitian | 4 |
| F. Tinjauan Pustaka | 6 |
| G. Definisi Operasional | 8 |
| H. Metode Penelitian | 9 |
| I. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 16 |
| A. Zakat | 16 |
| B. Golongan <i>Mustahiq</i> | 21 |
| C. Model Zakat dan Sumbernya | 25 |

| | |
|--|-----------|
| D. Cara Penyaluran Zakat | 27 |
| E. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian | 29 |
| F. Manajemen Pengelolaan Zakat | 31 |
| G. Teori Peran | 33 |
| H. Peran BAZNAS Menurut UU No 23 Tahun 2011 | 35 |
| I. Kesejahteraan | 36 |
| | |
| BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI | 41 |
| A. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong | 41 |
| B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong | 43 |
| C. Struktur Organisasi | 44 |
| D. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong | 51 |
| E. Kegiatan Instansi | 52 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 57 |
| A. Peran BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kesejahteraan Masyarakat | 57 |
| B. Kendala yang di hadapi BAZNAS dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di Rejang Lebong | 73 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 3.1 Gambar Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020 | 44 |
|---|----|

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendistribusian dana ZIS pada program-program BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019 | 72 |
|---|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah didunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak. Selain itu Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa didalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan.¹

Menurut Yusuf Qardhawi, salah satu upaya mendasar untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mensejahterakan masyarakat atau pembangunan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sumber keuangan untuk

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Perss, 2010), h. 2-3

pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.²

Salah satu pendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya dan menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat yang ditentukan, kesadaran yang semakin meningkat dikalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial dan ekonomi di Indonesia, usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia semakin lama semakin tumbuh dan berkembang sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

Pada sistem ekonomi Islam, Pendistribusian zakat dari *muzakki* ke *mustahiq* berarti telah terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari *muzakki* kepada *mustahiq* akan membantu kehidupan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tidak dipungkiri bahwa zakat sangat berperan untuk mensejahterakan masyarakat kelas bawah dan zakat juga berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan dengan layak.³

² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). h. 30

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dakam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan Pendistribusian dana zakat melalui lima program zakat diantaranya adalah (1)Program Rejang Lebong makmur, (2)Rejang Lebong peduli, (3)Rejang Lebong cerdas, (4)Rejang Lebong taqwa dan (5)Rejang Lebong sehat. Program-program tersebut diberikan kepada delapan *asnaf* yang berhak menerimanya, dan diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat, sehingga keadaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat berubah secara berangsur menuju kepada tingkat masyarakat yang lebih baik, serta bertujuan untuk mengangkat perekonomian kaum *Dhuafa* dari seorang penerima zakat (*Mustahiq*) berubah menjadi seorang pemberi zakat (*Muzakki*).⁴

Jika kelima program zakat di BAZNAS Rejang Lebong telah berjalan sesuai dengan peranannya dan disalurkan dengan orang-orang yang tepat maka, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk merubah strata kaum *dhuafa* akan terwujud. Dan juga dalam Pendistribusian zakat ini perlu *mustahiq* yang amanah, jujur dan bertanggung jawab dengan bantuan yang diberikan dari BAZNAS Rejang Lebong. Maka dari itu masyarakat kelas bawah sangat membutuhkan peran BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat kelas bawah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dengan judul “ ***Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di BAZNAS Rejang Lebong)***”

⁴ Profil BAZNAS TA 2015-2020

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, maka penelitian ini membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Adapun batasan masalah pada penelitian ini membatasi penelitian mengenai hanya peran Badan Amil Zakat Nasional terhadap kesejahteraan masyarakat yang menerima bantuan zakat di Rejang Lebong hanya pada tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Apa saja kendala dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS Rejang Lebong terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam Pengumpulan dan Penyaluran zakat pada BAZNAS Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang zakat di

BAZNAS Rejang Lebong. Khususnya sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Secara praktis bermanfaat bagi :
 - a. Bagi peneliti sebagai penambah pengetahuan, wawasan serta dapat mengetahui peran BAZNAS terhadap kesejahteraan masyarakat kelas bawah.
 - b. Bagi lembaga yang diteliti sebagai sumbangan pemikiran tentang peran Badan Amil Zakat Nasional terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dan bisa memberikan masukan atau saran kepada BAZNAS Rejang Lebong untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi.
 - c. Bagi perguruan tinggi untuk memberikan sumbangan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
 - d. Bagi peneliti lain, dapat diperoleh informasi mengenai peran Badan Amil Zakat Nasional, kemudian sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengelolaan zakat. Selain itu juga penelitian ini bertujuan secara akademis yaitu sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah menulis sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Maslah dalam skripsi yang berjudul *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandung, Semarang)*. Membahas mengenai mendistribusikan hasil zakat di BAZIS Dusun Tarukan ada dua jenis zakat dan dua model Pendistribusian yang diorientasikan secara berbeda. Pertama, zakat fitrah, Pendistribusian zakat ini diorientasikan untuk dikonsumsi pada hari raya. Kedua, zakat mal, Pendistribusian zakat ini diorientasikan untuk pengentasan kemiskinan. Pengelolaan Pendistribusian zakat oleh BAZIS Dusun Tarukan yang diwujudkan berupa seekor kambing mulai dilaksanakan pada tahun 2008, munculnya gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, karena pemahaman makna zakat sebagai pemerataan kekayaan atau mengentaskan para mustahik dari kemiskinan. Kedua, karena kegelisahan para pengurus BAZIS atas kondisi para mustahiq yang dalam tiap tahunnya tidak ada perkembangan pemenuhan ekonomi.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2008, dalam Skripsi yang berjudul *Pengaruh Pendaaygunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, membahas mengenai pemberdayaan ekonomi

⁵ Arif Maslah, *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandung, Semarang)*, (Skripsi, Fakultas Ahwal- Al-Syakhsiyayah STAIN Salatiga, 2012)

yaitu penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, Ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin untuk dibimbin untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, 2013, yang berjudul, “*Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus Pada BAZ Kecamatan Ujung berung)*” menyatakan bahwa dalam hasil penelitiannya diketahui bahwa pengelolaan zakat (mal dan Fitrah) yang ada di wilayah Kecamatan Ujung berung jumlah *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) ternyata ada kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2012.⁷

Adapun perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan karena pada penelitian ini membahas tentang Peran Badan Amil Zakat Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong).

⁶ Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2008).

⁷Nurdin, “*Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung berung*” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung tahun 2013

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan definisi dari judul penulis, yakni menguraikan kata-kata pokok yang terdapat dalam judul yaitu peran, BAZNAS dan kesejahteraan masyarakat.

1. Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁸ Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status mereka miliki, sehingga peran tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang mengelola zakat secara nasional. BAZNAS yang menjadi objek penelitian ini adalah BAZNAS Rejang Lebong.

3. Kesejahteraan

Ali dan Daud menjelaskan bahwa kesejahteraan secara bahasa berarti keamanan dan keselamatan hidup. Sejahtera adalah keadaan hidup manusia yang aman, tentram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.⁹ Untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, Mubyanto menyarankan dua hal:

⁸ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI)* ,(Jakarta: Bintang Indonesia)

⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*,(Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2008),h.21.

- a. Mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.
- b. memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup secara lahir dan batin.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana ketenangan, ketentraman jiwa dan nyaman, yang dirasakan baik individu, kelompok, serta hidup bermasyarakat. Untuk nyaman sosial dapat dirasakan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan bermanfaat.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat disini maksudnya adalah masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat kelas bawah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan tentang melakukan penelitian yang meliputi pengumpulan data, hasil pengumpulan data yang dilakukan sistematis, hati-hati dan teliti, sehingga diperoleh kesimpulan yang obyektif dan logis dengan tujuan memecahkan masalah yang ada.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga dapat mengetahui peran BAZNAS terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti

¹⁰ Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian 1, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1997), h.3

menggunakan penelitian dengan pendekatan *Deskriptif Kualitatif*, Sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya,¹¹ sehingga dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, keluhan, kesulitan, dan lain-lain. Penggunaan metode ini karena permasalahan belum jelas, dinamis dan penuh makna. Selain itu metode ini bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam.¹² Dengan demikian dapat dipahami, bahwa penelitian *kualitatif* adalah suatu penelitian dengan sistem penganalisisan data dengan cara penguraian atau pemaparan.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Adapun penulis mengambil tempat penelitian di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dikarenakan, untuk mengetahui cara peran BAZNAS Rejang Lebong terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui apakah Pendistribusian zakat program-program di BAZNAS Rejang Lebong sudah berjalan dengan semestinya atau belum, jadi untuk mendapatkan data tersebut maka akan dilakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

¹¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.4

¹² Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*", (Bandung : Alfabeta, 2010), h.399

3. Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu perseorangan seperti dari hasil wawancara yang biasanya dilakukan oleh peneliti.¹³ Data primer bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan dua orang pengurus BAZNAS Rejang Lebong dan *Muzakki*.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁴ Jadi, data skunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti: buku-buku referensi, internet, Jurnal, majalah, dokumen-dokumen Seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

¹³Husein Umar, "Metode Penelitian : Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis", (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h.42

¹⁴Iskandar, "Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)". (Jakarta: Gaung Persada Press,2010), h.77

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dapat disebut juga pengamatan, yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁵ Maka observasi lapangan ini sangat perlu dilakukan tentang cara optimalisasi BAZNAS dalam upaya meningkatkan pengumpulan zakat di Rejang Lebong langsung bertatap muka dengan orang-orang yang dianggap perlu dan mewakili dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden.¹⁶ Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan peneliti secara langsung bertatap muka dengan dua orang pengurus BAZNAS dan tiga orang *mustahiq*.

¹⁵Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.206

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, "Metode Penelitian Survei", (Jakarta: LP3ES, 1989), h.192

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan alternatif jawabannya pun telah disiapkan). Lalu pada wawancara yang tidak terstruktur (wawancara dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara *intensif* dan mendalam terhadap para informan.

Pada penelitian wawancara ini dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian baik itu pegawai atau amil BAZNAS itu sendiri atau informan lain seperti dosen dan pembibing akademik.

c. Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang ada dalam administrasi BAZNAS maupun diluar. Metode ini dilakukan dalam rangka pencari data yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution, mengungkapkan bahwa analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Data yang terkumpul dari hasil dan selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁷ Dalam

¹⁷Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 2002), h. 126

penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal ini, ada tiga teknik data yang saling berinteraksi yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya, berkaitan dengan tema ini.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan dan merincikan penelitian ini penulis menguraikan untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penulisan yang dibuat. Adapun sistematika dan penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Landasan Teori

Dalam bab ini berisi teori yang relevan dengan judul penelitian yaitu teori mengenai zakat, pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, tujuan zakat, golongan mustahiq, model zakat dan sumbernya, cara Pendistribusian zakat, pengaruh zakat terhadap perekonomian, manajemen pengelolaan zakat, teori peran, peran menurut UUD No 23 Tahun 2011 dan teori kesejahteraan.

Bab Ketiga : Gambaran Umum Objek Penelitian

Berisikan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan BAZNAS Rejang Lebong seperti sejarah singkat BAZNAS Rejang Lebong, Visi misi, struktur organisasi BAZNAS Rejang Lebong, program Kerja dan kegiatan pokok instansi.

Bab Keempat : Hasil Penelitian

Pada Bab ini Peran BAZNAS terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Kendala yang di hadapi BAZNAS dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Rejang Lebong

Bab Kelima : Penutup

Pada Bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan) dan (perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalatu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan pesyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, dengan pesyaratan tertentu pula.¹

Definisi yang sama juga disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq ia adalah seorang anggota majelis ulama dan komisi fatwa Kerajaan Arab Saudi dalam "*Fiqh Sunnah Muyassar*". Ia menambahkan bahwa zakat memiliki makna memuji. Beberapa makna zakat, sebagaimana definisi yang disebutkan adalah sebagai berikut:²

- a. Zakat berarti keberkahan, pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan zakat: keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah.

¹ Didin Hafidhudiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h 7

² Menurut Abdullah bin Muhammad al-Mutlhaq, *Fiqh Sunnah Muyassar*, Dalam Buku, M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), h 1-2

- b. Zakat juga bermakna pertumbuhan, artinya setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan ratusan benih baru. Demikian seterusnya sampai menjadi harta yang tak terhingga.
- c. Zakat berarti keberesan, seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik dihadapan Allah maupun manusia.
- d. Zakat bermakna kesucian, artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.
- e. Zakat bermakna memuji, artinya adanya larangan memuji diri sendiri (sombong) karena sombong bagian dari perilaku setan, cara penyuciannya dengan membantu sesama melalui zakat. Inilah makna yang terkandung dalam zakat.

Al-Mawardi berkata, *“Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu menurut syarat-syarat tertentu pula”*. As-Syaukani berkata, *“Zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada fakir dan lainnya tanpa ada halangan syara’ yang melarang kita melakukannya.”* Dan Sayyid Sabiq dalam *“fiqh as-Sunnah”* juga

berkomentar bahwa zakat adalah nama suatu benda yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk keperluan kaum fakir.³

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi-definisi tersebut bahwa zakat adalah mengeluarkan harta yang telah mencapai nisab dan dengan syarat-syarat tertentu, dengan tujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan dan penyucian hartanya untuk menggapai ridha Allah SWT.

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban membayar merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam karena zakat salah satu rukun Islam, sehingga semua umat Islam mempunyai kewajiban dalam memberikan zakat tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat terkenanya zakat, baik itu berupa zakat fitrah maupun zakat *maal*.⁴

Zakat memiliki landasan yang kuat sejak diwajibkan kepada kaum muslimin. Adapun landasan hukum tentang zakat terdapat begitu banyak dalam al-Quran diantaranya:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.(QS. Al-Baqarah [2]: 43)⁵

Selanjutnya dalam surat at-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

³ Menurut Al-Mawardi, As-Syaukani dan Sayyid Sabiq, Dalam Buku, M. Masrur Huda, *Ibid.*, h 2

⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Terjemahan Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 1

⁵ Kementerian Agama RI, *Musnaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Solo: ABYAN, 2014), h.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah [9]: 103)⁶

3. Syarat Wajib Zakat

a. Merdeka.

Yang dimaksud dengan merdeka disini adalah orang yang bebas dari perbudakan atau disebut juga hamba sahaya. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena memang tidak memiliki apa-apa. Kecuali hanya zakat fitrah, kepada hamba sahaya tetap diwajibkan, sedangkan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tersebut adalah tuannya.

b. Islam

Zakat hanya diwajibkan kepada orang islam saja. Orang kafir atau yang bukan Islam walaupun memiliki harta kekayaan yang banyak tidak wajib mengeluarkan zakat. Dalam konteks sebagai warga Negara, kepada mereka dituntut untuk membayar seperti pajak, dan berbagai kewajiban lainnya.⁷

c. Nishab

Harta yang wajib dizakati sudah mencapai ukuran satu *nishab*. *Nishab* adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini agar memungkinkan orang-orang yang terkena zakat telah mencukupi kebutuhannya terlebih dahulu.

⁶ *Ibid.*, h 203

⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia, 2015), h 22-23

d. Kepemilikan penuh

Harta yang dizakati harus milik sepenuhnya dari orang yang membayar zakat, berada didalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh.

e. *Haul*

Haul maksudnya harta tersebut demikian genap satu tahun. Artinya, harta yang wajib dizakati itu telah berada ditangan pemiliknya selama 12 bulan *qamariyah* (hijriyah). Pada dasarnya seluruh harta kekayaan disyaratkan zakatnya setelah mencapai *haul*, kecuali beberapa jenis harta seperti hasil pertanian, harta temuan, dan hasil profesi tidak disyaratkan untuk mencapai *haul*.⁸

4. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:⁹

- a. Mengangkat derajat fakir dan miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lainnya.
- c. Membenteng dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.

⁸ *Ibid.*, h 24

⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), h. 49

- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta.

Berdasarkan uraian diatas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

B. Golongan *Mustahiq*

Mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yakni fakir, miskin, *amil* (petugas zakat), *muallaf Qulubuhum* (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (budak), *ghorim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah), dan *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

Zakat adalah salah satu sumber pemasukan bagi publik dalam sebuah daerah atau Negara. Akan tetapi zakat memiliki kekhususan dibanding dengan sumber penerimaan publik tersebut. Allah SWT sendiri yang langsung mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima dana zakat tersebut melalui al-Quran surat at-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah [9]: 60)¹⁰

1. Fakir

Fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya, juga tidak bekerja. Termasuk yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak kuasa untuk bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggung belum ada.¹¹

2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta, tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serba kekurangan. Bagian fakir, miskin, termasuk didalamnya orang-orang yang jompo dapat disalurkan dana zakat kepada lembaga-lembaga sosial yang menampung dan mengurus mereka.¹²

3. Amil

Amil zakat adalah semua pihak yang bertugas melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penagihan harta zakat. Amil zakat ini merupakan bagian dari delapan *asnaf* yang berhak atas harta zakat.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 196

¹¹ Muhammad Abduh, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009), h 50

¹² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2009) h 96

Amil zakat ini dikantik oleh pemerintah didalam sebuah Negara, atau mereka diberikan hak oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai *amil* zakat didalam sebuah Negara tertentu.

4. *Muallaf al-Qulub*

Muallaf adalah kelompok yang ingin dijinakkan hatinya supaya cenderung kepada Islam atau mengkokohkan ke Islamannya atau dapat menghindari dari kejahatannya atau kelompok yang diharapkan manfaatnya dalam menolong umat Islam terhadap musuhnya.

5. *Riqab*

Riqab artinya mengeluarkan zakat untuk mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (*jumhur*). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.¹³

6. *Gharim*

Yang diamksud dengan *gharim* adalah mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.

¹³ Muhammad Abduh, *Op Cit.* h 52-55

7. *Sabilillah*

Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan *syi'ar* dan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.

Pengertian *fi sabilillah* yang diperluas mencakup kegiatan memperjuangkan agama secara umum, yang bertujuan memelihara agama dan menjunjung tinggi agama, termasuk *jihad* peperangan menghadapi musuh, dakwah didaerah terpencil, membela hukum Islam, menantang berbagai jenis serangan terhadap ajaran Islam dan sebagainya.¹⁴

8. *Ibnu-Sabil*

Ibnu sabil adalah *musafir* yang sedang dalam perjalanan. Berkata Imam Thabiari: "*Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun dia kaya apabila terputus bekalnya*". Imam Syafi'i memasukkan kepada kelompok *Ibnu Sabil* bagi orang yang hendak berpergian yang tidak mempunyai bekal, tetapi dengan syarat bukan untuk maksiat. Ulama lain mensyaratkan bahwa niat berbergiannya untuk kemaslahatan umat sehingga dapat dirasakan oleh umat dan jamaah Islam.¹⁵

C. Model Zakat dan Sumbernya

Ada dua model zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta benda).

1. Zakat Fitrah

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Rumahan, 1996), h. 81-82

¹⁵ Muhammad Abduh, *Op Cit.*, h. 59-60

Zakat fitrah (zakat *an-nafs*) adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah pelaksanaan puasa Ramadhan sebagai bentuk penyucian diri. Para ulama sepakat bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib. Seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba *sahaya*.

Dasar hukum zakat fitrah adalah sebagai berikut:

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ شَعْبِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ ۝۳۲

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati”. (QS. al-Hajj [22] 32)¹⁶

Allah SWT juga berfirman,

فَدَّ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝۱۴

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri (dengan beriman)”. (QS. al-A'la [87] 14)¹⁷

2. Zakat *Maal*

Zakat *maal* zakat harta benda yang dikeluarkan dalam rangka penyucian terhadap harta tersebut. ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan, seperti harta perniagaan, harta terpendam (*rikaz*), buah-buahan dan perternakan. Dewasa ini muncul berbagai profesi yang berkembang dan memiliki nilai ekonomis adalah prasarat zakat, baik petani, pedagang, pasar modal, dan lain-lain. Semua profesi yang menghasilkan uang atau harta sudah selayaknya bisa menjadi sarana untuk ibadah.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 336

¹⁷ *Ibid.*, h. 591

Ada berbagai perbedaan dikalangan ulama *fiqih* tentang zakat yang wajib dikeluarkan manusia. Idealnya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya memiliki dua unsur penting: (1) harta tersebut berkembang dan (2) harta tersebut memiliki nilai ekonomis. Yusuf Qardawi merinci jenis-jenis harta pada *era modern* sebagai berikut:

- a. Emas dan perak, termasuk batu permata, intan, berlian, dan logam mulia.
- b. Kekayaan hasil pertanian yang tidak terbatas dari padi, jagung, gandum, anggur, dan kurma. Bahkan, seluruh hasil pertanian yang bernilai ekonomis dan diperdagangkan, seperti cengkeh, tebu dan palawija.
- c. Kekayaan yang berupa hewan tidak hanya terbatas pada unta, sapi, kerbau, kambing, domba, tetapi seluruh hewan yang halal ditenakkan termasuk ayam, itik, dan burung ternak yang diperdagangkan.
- d. Seluruh barang-barang yang sah dan dapat diperdagangkan.
- e. Mata uang atau uang kertas, termasuk uang simpanan, tabungan, deposito, dan surat-surat berharga.
- f. Barang yang dihasilkan oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti susu, madu, gula dll
- g. Kekayaan yang hasil pertambangan dan hasil laut, seperti ikan, minyak, batu bara dan *tambak*.¹⁸

D. Cara Penyaluran Zakat

Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) kepada *mustahiq* (pihak penerima zakat), sedangkan

¹⁸ M. Masrur Huda, *Op. Cit.*, h. 12-16

sebagai *musarif* (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama fakir dan miskin, itu menandakan bahwa merekalah yang layak mendapatkan bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.¹⁹

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh *muzakki* langsung pada *mustahiq* ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat.²⁰

1. *Muzakki* langsung memberikan zakat kepada *mustahiq*. Menurut ulama *Mazhab Syafi'i*, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada *mustahiq*.
2. *Muzakki* membayar zakat lewat lembaga. Dalam cara penyaluran zakat ini dibutuhkan lembaga pengelola zakat sebagai media atau perantara antara *muzakki* dan *mustahiq*. Zakat yang paling utama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-hadits, melalui *amil* zakat yang amanah dan terpercaya. Distribusi zakat yang secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh pemberi zakat (*muzakki*) kepada *mustahiq* (penerima zakat), dan tujuan mensejahterakan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial akan sulit terwujud apabila lembaga zakat kurang *profesional* dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat.

¹⁹ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), h. 217

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), h. 117

Quraish Shihab menyatakan bahwa cara penyaluran zakat sebaiknya diantarkan langsung kepada *muzakki* kepada *mustahiq*, bukan *mustahiq* yang datang untuk mengambil zakat. Karena salah satu tugas dari amil adalah membagikan zakat. Apabila penyaluran semacam itu dilakukan, maka tidak akan ada sifat pamer yang muncul serta tidak akan memperlihatkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.²¹

Apabila zakat disalurkan sendiri tanpa melalui amil, ada beberapa kelemahan dan menjadikan tujuan sosial ekonomi zakat akan sulit tercapai secara maksimal, adapun kelemahannya adalah sebagai berikut:²²

- a. Terjadinya tumpang tindih penyaluran zakat.
- b. Menciptakan pola hubungan pemberi tangan diatas dan penerima tangan dibawah, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat anatara si kaya dan si miskin.
- c. Menciptakan kerawanan sosial.
- d. Mobilisasi dan konsolidasi zakat untuk keperluan strategis umat akan sulit terwujud.
- e. Menciptakan ketidakadilan.
- f. Tidak sejalan dengan perikemanusiaan karena terkadang mustahik harus mengantri panjang.

Dengan menyalurkan zakat melalui lembaga amil yang amanah, dalam arti benar-benar zakat tersebut untuk memperbaiki kehidupan kaum

²¹ Pendapat Quraish Shihab dalam buku, Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 53

²² *Ibid.*,

lemah, transparan dan mampu menjaga efektivitas dan efisiensi maka zakat benar-benar akan menjadi sumber jaminan sosial bagi masyarakat.²³

Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada *amil*, maka *amil* haruslah diseleksi sesuai syarat-syarat yang berlaku. Dalam UU No 23 tahun 2011 Pasal 11 tentang pengelolaan zakat, syarat menjadi *amil* disebutkan:²⁴

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia minimal 40 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik.
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

E. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Zakat merupakan poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang atau

²³ *Ibid.*, h. 54

²⁴ UU RI No. 23 Tahun 2011 “Tentang Pengelolaan Zakat”

memungkinkan kekayaan disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian harus diberikan kepada yang berhak.²⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai fungsi sosial, dimana zakat berfungsi untuk menyadarkan orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang berhak sebagi bentuk tanggung jawab mereka. Sedangkan yang kedua zakat berfungsi untuk mencegah orang-orang kaya menumpuk harta mereka, karena didalam harta yang mereka miliki tersebut terdapat hak orang miskin.

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindah kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. *Transfer* kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk konsumsi atau berproduksi.²⁶

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan bahkan diharapka sepanjang hidupnya. Dalam *konteks* ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdaganga. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan atau

²⁵ Muhammad Abduh Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h 256

²⁶ Mursyadi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 171

dapat mensejahterakan masyarakat dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian *makro* dan *mikro*.²⁷

Zakat akan mampu menumbuhkan rasa cinta dan keharmonisan dalam sebuah masyarakat. Zakat menumbuhkan rasa cinta si miskin kepada si kaya, serta menunjukkan rasa kepedulian si kaya terhadap si miskin. Zakat setidaknya mampu melunturkan rasa iri dan dengki si miskin terhadap si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin tadi.

Dalam pemikiran ulama masa kini, zakat adalah alat pemerataan kesejahteraan dan mencegah bertumpuknya modal pada sekelompok orang yang dapat melahirkan *monopoli* ataupun *monopsoni*. Walaupun zakat bersumber dari sebuah keyakinan yang amat kuat akan kekuasaan Allah SWT, akan tetapi ujungnya adalah perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat.²⁸

F. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.²⁹

Secara *etimologi* istilah manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”, dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Muhammad Abduh, *Op.Cit.* h 11

²⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 62

“mengatur”.³⁰ Sedangkan secara *terminologi* para ahli mendefinisikan manajemen secara beragam, di antaranya:

1. Menurut James Stoner, secara istilah manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.³¹
2. Menurut David R. Hampton, berpendapat bahwa manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.³² hal tersebut meliputi cara-cara mengatur atau merencanakan dengan baik agar di suatu lembaga atau organisasi terarah dengan baik.

Pengertian manajemen dalam Islam S. Mahmud Al-Mawary memiliki definisi manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Menurut Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia, Prof KH Ali Yafie, dalam Islam manajemen dipandang sebagai perwujudan amal shaleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama.³³

³⁰ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1

³¹ Menurut James Stoner dalam buku, Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 63

³² Menurut David Hampton dalam buku, Umrotul Khasanah, *Loc. Cit*

³³ Zainarti, *Manajemen Islam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Iqra, Equilibrium, Vol. 08, No 01, Mei 2014. h. 49, Diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 22: 16

Dalam pengelolaan zakat sudah seharusnya memanfaatkan manajemen sebagai sarana untuk mencapai tujuan penunaian zakat. Selain itu, ia juga seharusnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan zakat dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bahkan BAZ dan LAZ pun dengan sendirinya dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang secara lebih sehat dan dampak positifnya semakin bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh *muzakki* dan *mustahiq* dan lebih jauh lagi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.³⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat adalah sistem atau cara yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat untuk mengelola zakat itu sendiri sehingga bisa tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya.

G. Teori Peran

Berikut adalah teori peran menurut para ahli:³⁵

1. Menurut Friedman

Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan

³⁴ Umrotul Khasanah, *Op. Cit*, h. 68-69

³⁵ Sri Wulandari, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kota Tarakan*, eJournal Administrasi Negara, Equilibrium, Vol 1, No 4, 2013, h. 1543-1544. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020 Pukul 11:37

dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

2. Menurut Soerjono Soekanto

Menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat, maka orang tersebut sudah menjalankan perannya.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Disebutkan bahwa peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan harus dilaksanakan sehingga dapat diartikan bahwa peran menyangkut suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan akhir serta dapat menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya sehingga akan membuat seseorang dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

4. Menurut Gibson

Peran adalah merupakan sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.

5. Menurut Gunawan

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang dalam berlaku atau bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya baik dalam organisasi, lembaga maupun dalam masyarakat, maka orang tersebut sudah menjalankan perannya

H. Peran BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Menurut Undang-undang No 23 tahun 2011 peran BAZNAS ada empat yaitu: pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan.³⁶

1. Pengumpulan

Dalam pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya atau *muzakki* dapat meminta bantuan kepada pihak BAZAS untuk menghitungnya. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Zakat bisa langsung diserahkan pada BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten pada masing-masing daerah.

³⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2. Pendistribusian

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

3. Pendayagunaan

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

4. Pelaporan

BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, Bupati/Walikota, dan Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

I. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan,

kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara *lahiriah* maupun *batiniah*.³⁷

Kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia dalam hidupnya kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan, minum, dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan kadang-kadang sama dengan kepuasan karena berawal dari kebutuhan. Para ahli merumuskan dan menjelaskan komponen-komponen kebutuhan secara berbeda-beda menurut Masykoer Alie menjelaskan bahwa kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu:³⁸

- a. Kebutuhan *vital biologis* atau jasmani (pakaian, makanan, perumahan, dan kesehatan).
- b. Kebutuhan rohani(agama dan moral).
- c. Kebutuhan Sosial *Kultural* (pergaulan dan kebudayaan)

Menurut K.H Ali Yafi menjelaskan bahwa komponen biaya hidup sejahtera mencakup :³⁹

- a. Makanan pokok beserta lauk-pauknya (termasuk biaya pengolahannya sehingga berwujud makanan jadi).
- b. Pakaian yang dibutuhkan setiap musim (Termasuk biaya penyiapannya).
- c. Tempat tinggal yang menjamin keamanan penghuninya.

³⁷ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol.3, No 2, Desember 2015. h. 383, Diakses pada tanggal 15 Desember 2019 Pukul 19:55.

³⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 23

³⁹ Menurut K.H Ali Yafi, dalam buku Jaih Mubarak, *Ibid.*, h 24

d. Perawatan kesehatan, pendidikan dan pengajaran yang dibutuhkan, pelayanan bagi yang sudah *uzur*, lansia dan pembinaan rumah tangga bagi yang memerlukannya.

2. Konsep Kesejahteraan Menurut Islam

Al-Quran telah menyinggung indikator kesejahteraan yaitu dalam surat Quraaisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ ٤

Artinya: "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".(QS. Quraaisy [106]: 3-4)⁴⁰

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran ada tiga yaitu: Menyembah tuhan (pemilik) *Ka'bah*, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik *Ka'bah*, indikator ini merupakan *representasi* dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh *indikator* berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Banyak sekali orang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak harta yang melimpah. Namun, hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang. Padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada tuhan yang

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 602

diaplikasikan penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan *indikator* utama kesejahteraan (kebahagiaan hakiki).⁴¹

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, itu menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan indikator kesejahteraan dan hendaknya itu bersifat cukup (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dalam artian kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pula merugikan orang lain demi kepentingan pribadi diri sendiri, melakukan kecurangan, dan sesuai dengan ketentuan agama. Jika hal ini dilakukan maka jika indikator ini terpenuhi maka tidak ada lagi tindak kekerasan maupun kejahatan.

Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut ini menimbulkan rasa aman, nyaman dan damai. Ketika berada dalam suatu kondisi dimana masih banyak tindak kejahatan maupun kekerasan dimana kondisi ini akan menyebabkan ketidakamanan maupun kenyamanan maka kondisi ini bisa dikatakan belum sejahtera. Sebaliknya Apabila tidak ada tindak kejahatan baik individu maupun di masyarakat kondisi ini bisa dikatakan sejahtera.⁴²

Kesimpulannya adalah pada indikator pertama lebih kepada keimanan seseorang terhadap Allah SWT, karena *indikator* kesejahteraan pada *indikator* pertama ini tidak selalu tentang harta tetapi ingin ketenangan atau kebahagiaan secara hakiki. Pada *indikator* kedua ini lebih pada kebutuhan

⁴¹ Amirus Sodiq, *Op. Cit.*, h. 390

⁴² *Ibid.*, h. 391

konsumsi, menurut *indikator* ini kesejahteraan adalah hanya merasa cukup dan bisa menghilangkan rasa lapar, sedangkan *indikator* ketiga atau terakhir lebih untuk keamanan dan kenyamanan dari rasa takut oleh gangguan orang lain dalam artiannya ingin memiliki lingkungan yang damai tanpa gangguan oleh tindakan kejahatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Singkat Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS.¹

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepemimpinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
- e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasyid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”

¹ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga pengelola zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.


2. Misi

- a. Mewujudkan msyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.
- b. Memaksimalkan potensi zakat wilayah Kabupaten Rejang Lebng.
- c. Memaksimalkan distribusi ZIS dalam bentuk program konsumtif maupun program produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Menjadikan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai inspirator model pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di negara Indonesia pada umumnya.²

² *Ibid.*,

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Bertugas memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
 - b. Menilai kinerja bulanan
 - c. Melakukan pembinaan kepada anggota dan staf
 - d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh syariat Islam dan Undang-undang no 23 tahun 2011 selaku mengemban amanah mengelola zakat, infak dan sadaqah.
2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)
 - a. Menyusun pengumpulan zakat, infak, sadaqah dan wakaf (ziswaf).
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
 - c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
 - e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
 - f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
 - g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
 - h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*.
 - i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

3. Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang.
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian pada ketua BAZNAS.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- i. Memimpin rapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.

- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
 - g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
 - h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
 - l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
 - m. Menyiapkan laporan keuangan.
5. Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas *notulensi* kedinasan.
 - d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - e. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi dan kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahiq*.
- j. Mengagendakan surat *mustahiq*.
- k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait tata calon *mustahiq*.
- l. Meneruskan bakal calon *mustahiq* kepada bidang pendistribusian.
- m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahiq*.

Adapun tugas pokok dan fungsi staf bidang adalah sebagai berikut:

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Wakil Ketua I)
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- d. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
- f. Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan

2. Staf bagian Distribusi dan Daya Guna

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Wakil Ketua II)
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program penyaluran zakat.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.

- d. Melaksanakan program bidang pendistribusian.
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian.
 - f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.
3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Wakil Ketua III)
 - b. Administrasi.
 - c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui ketua kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan.
 - e. Mempersiapkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
 - f. Menyiapkan laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan.
 - g. Membuat laporan keuangan pertahun.
 - h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.
4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
 - b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS

- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media sosial (*website, facebook*, dan sebagainya).
 - d. Melakukan kegiatan kemitraan sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
 - e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (*Website, Facebook*, dan lain sebagainya)
 - f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.
5. Bagian *Surveyor*
- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
 - b. Berkoordinasi dengan bagian *Administrasi* untuk *verifikasi* data terkait calon *mustahiq*.
 - c. Mendokumentasikan calon *mustahiq* dan kegiatan pendistribusian
 - d. Melaporkan hasil *survey* kepada bidan pendistribusian
 - e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil *survey* kepada bidang pendistribusian.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusian.

D. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa-siswi yang dari keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Baik tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA maupun sekolah tinggi dan pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi dibidang pendidikan maupun di bidang keterampilan lainnya.

2. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar dakwah Islam. Bantuan ini dapat berupa santunan tunai (santunan *Da'i*, *Mubaligh*, Imam dan para Ustadz) dan bantuan fisik, sarana maupun prasarana dalam menunjang kegiatan syiar Islam di wilayah Rejang Lebong.

3. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Program ini berupa penyediaan layanan gratis (Sunatan/ khitanan gratis, periksa gigi siswa gratis, bantuan kendaraan ambulance, dll). Dan juga dalam bentuk bantuan pendamping pengobatan yang diberikan kepada masyarakat yang sakit yang tidak memiliki biaya untuk berobat.

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur adalah program bantuan yang dilakukan dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk

dapat berusaha dibidang ekonomi. Sehingga dengan program ini diharapkan mampu merubah tingkat perekonomian dari masyarakat miskin menuju masyarakat yang lebih mapan. Program ini berupa bantuan konsumtif maupun produktif.

5. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Misalnya ketika terjadi musibah kebakaran, banjir, longsor dan sebagainya.³

E. Kegiatan Pokok Instansi

1. Penghimpunan

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis dan cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara yaitu, melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman

³ Program Kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015-2020

wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemputan dana ketempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang bentuk uang tunai, cek, *bilyet giro* atau bahkan bentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana yang diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektivitas penghimpun serta efisien biaya penghimpun. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target *muzakki* yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.⁴

2. Penyaluran

Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini seharusnya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggung jawaban penggunaan dana.

3. Penerima Dana

Dalam surah at-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah terdiri dari delapan

⁴ Dewi Fitria, *Pengaruh Kualitas Pelayanan BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Kepuasan Muzakki*, (Skripsi: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 2016) h. 67-68

asnaf/golongan, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqob*, *gharim*, *fisabilillah*, serta *ibnu sabil*.

Baik dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kedelapan golongan tersebut harus mendapatkan bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan *mustahiq* zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada kedelapan golongan tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang masih banyak penduduk miskin.

4. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka organisasi perlu menentukan sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah dan kesehatan.⁵

5. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sasaran) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada *mustahiq* yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah ekonomi *mustahiq*, misalnya supaya lebih mandiri. Target dari bentuk penyaluran ini adalah agar *mustahiq* terlepas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang diajukan untuk terus membantu *mustahiq* yang

⁵ *Ibid.*, h. 68-69

memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila, penyaluran seperti ini dananya bersifat hibah.

Penyaluran model pemberdayaan adalah dana ZIS atau dana lainnya kepada *mustahiq* yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, *memonitoring*, mengevaluasi, memahami kondisi *mustahiq* dan kemampuan membina dan mendampingi *mustahiq* agar target kemandirian tercapai. Sifat penyaluran dana dari model pemberdayaan bisa bersifat hibah, dana bergulir atau pinjaman. Bila dana yang digunakan bersumber dari dana zakat sebaiknya dana yang disumbangkan adalah hibah atau berupa pinjaman *qardul hasan* (bergulir).

6. Pengeluaran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ (Operasional Pengelolaan Zakat). OPZ adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. Jika tidak ada kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaiknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaiknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian *internal* yang baik.

Kebijakan tentang pengeluaran dana sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, siapa yang berhak *mengotorisasi*

serta batasan *otorisasinya*, siapa yang berhak *memverifikasi* serta siapa yang berhak merealisasikan pengeluaran dana. Sedangkan prosedur pengeluaran dana urutan proses dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, *verifikasi* pengeluaran dana serta *realisasi* pengeluaran dana.

7. Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawabannya secara tertulis dan sah. Dalam lingkupan kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkup organisasi laporan dibuat beberapa laporan keuangan serta periodik. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditentukan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

8. Pengelolaan saldo dana

Dalam operasional UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpun dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola dana tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial yang merata. Zakat adalah sebuah solusi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan dan kebodohan. Zakat harus dilakukan secara terorganisir, terstruktur, dan terencana secara profesional namun tetap berlandaskan pada hukum syariah, dengan demikian perintah untuk mengambil, mengatur dan mengelola zakat dari para muzakki untuk disalurkan kepada para *mustahiq* tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan harus dilakukan oleh lembaga yang khusus dibentuk oleh Pemerintah yang ditunjuk sebagai amil zakat (panitia pengumpulan zakat), baik tingkat nasional, tingkat provinsi sampai ke tingkat Kota/Kabupaten.¹

Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, dimana dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka peran atau fungsi BAZNAS dalam Undang-Undang

¹ Dokumen BAZNAS Rejang Lebong tahun 2017

tersebut adalah sebagai Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan dana zakat.

1. Pengumpulan dana Zakat pada BAZNAS Rejang Lebong

Hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh bapak Sukemi selaku wakil ketua IV tentang sistem pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Rejang Lebong, yaitu:

Dalam sistem pengumpulan dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong ada dua cara yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan secara langsung artinya *muzakki* dan UPZ langsung datang ke BAZNAS menyetorkan dana zakatnya kepada BAZNAS dan pengumpulan secara tidak langsung yaitu melalui Bank seperti Bank Muallamat, Bank BRI, Bank Bengkulu, dan Bank Mandiri Syariah.²

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana zakat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung, dengan tujuan agar memudahkan *muzakki* untuk membayar zakat, apabila *muzakki* tidak sempat ke kantor BAZNAS atau membayar secara langsung, maka bisa dengan cara tidak langsung yaitu dengan cara mentransfer melalui bank.

2. Pendistribusian dana Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk membantu para *muzakki* dan orang-orang dermawan dalam menyalurkan zakat melalui program yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial kepada sesama. BAZNAS juga bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Rejang

² Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, tanggal 29 Juni 2020, pukul 09:45

Lebong sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya lembaga BAZNAS tersebut.

a. Mekanisme Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Rejang Lebong

Adapun mekanisme yang dilakukan oleh baznas Rejang Lebong untuk mendistribusikan dana zakat melalui beberapa cara yaitu:³

1) Pendistribusian dana zakat secara langsung.

Pendistribusian dana zakat secara langsung yaitu dengan cara memberikan langsung dana bantuan seperti bencana alam, kebakaran, angin puting beliung dan banjir. Dari bencana-bencana yang terjadi tersebut BAZNAS secara langsung menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* tanpa harus membuat permohonan karena sifatnya mendesak. Besaran bantuan dana yang diberikan *berpariatif*, disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami program ini berdampingan dengan dinas sosial.

2) Pendistribusian dana zakat dengan cara memanggil *mustahiq* ke BAZNAS

Pendistribusian dana zakat dengan cara memanggil *mustahiq* ke BAZNAS dimana sebelumnya *mustahiq* sudah mengambil formulir persyaratan yang harus diisi dan dipenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku di BAZNAS Rejang Lebong, setelah ketentuan dan prosedur dilaksanakan oleh *mustahiq* yang kemudian dilakukan *verifikasi* dan peninjauan lapangan (*survey*) oleh tim pendistribusian serta penetapan surat keputusan (SK) yang disetujui dewan pertimbangan dan kemudian *mustahiq* dipanggil ke BAZNAS untuk menerima bantuan dana yang diajukan oleh *mustahiq* yang bersangkutan. Dana yang disalurkan oleh bantuan ini berpariatif tergantung jenis bantuan yang diberikan.

3) Pendistribusian dana zakat melalui pemberdayaan

Pendistribusian zakat melalui pemberdayaan yakni dengan cara bekerjasama dengan Unit Pegumpulan Zakat (UPZ), Dinas Sosial (DINSOS) dan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini Unit Pengumpulan Zakat, Dinas Sosial dan Kantor Urusan Agama telah melakukan peninjauan lapangan (*survey*) dan memilih *mustahiq* yang benar-benar berhak menerima bantuan dana zakat tersebut. Pendistribusian dana zakat melalui pemberdayaan seperti ini diharapkan BAZNAS akan semakin mudah dalam pemerataan dana zakat.

³ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, tanggal 17 Februari 2020, pukul 10: 30

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat sudah di laksanakan dengan baik melalui tiga cara yang seperti yang dijelaskan diatas, dan BAZNAS juga tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri, oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan/ kerjasama dengan UPZ, Dinas Sosial dan Kantor Urusan Agama tujuannya supaya dana zakat dapat disalurkan merata pada setiap daerah.

b. Kriteria dan prosedur pendistribusian zakat

Dari ketiga cara Pendistribusian dana zakat diatas ada lima program yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, adapun kriteria dan prosedur Pendistribusian dana zakat pada kelima program di BAZNAS Rejang lebong yaitu: ⁴

1) Program Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program distribusi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan bantuan santunan pendidikan anak miskin dan santunan penghargaan beasiswa. Santunan siswa miskin diberikan kepada anak-anak *dhu'afa* dan fakir miskin yang tidak mampu membiayai sekolah namun memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan santunan beasiswa diberikan kepada anak-anak *dhu'afa* yang memiliki prestasi dan keunggulan tertentu.

⁴ Dokumen BAZNAS Rejang Lebong 2015-2020, h. 6

Program ini bertujuan agar anak-anak usia sekolah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA) dan mahasiswa diwilayah Rejang Lebong sudah tidak ada lagi yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya.

Prosedur pemberian santunan adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan dari siswa / mahasiswa / orang tua / sekolah yang dilengkapi dengan:
 - a) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah
 - b) Poto copy KTP kedua orang tua
 - c) Poto copy kartu keluarga (KK)
 - d) Pas poto siswa/mahasiswa
 - e) Surat keterangan jumlah kebutuhan biaya dari pihak sekolah
 - f) Diutamakan yang belum menerima beasiswa dari pihak lain
 - g) Bagi mahasiswa diutamakan yang memiliki IP semester minimal 3,00 untuk S1 dan 3,30 untuk S2.
- 2) *Verifikasi* dan *survey* disekolah dan dirumah
- 3) Surat keputusan Ketua BAZNAS Rejang Lebong yang disetujui dewan pertimbangan BAZNAS
- 4) Pendistribusian kepada *mustahiq*.⁵

Besaran dana yang diberikan sebagai berikut:

- | | |
|------------|-----------------------------|
| a) SD/MI | : Rp. 150.000 – Rp. 200.000 |
| b) SMP/MTS | : Rp. 250.000 – Rp. 300.000 |

⁵ *Ibid.*, h. 7

- c) SMA/SMK/MA : Rp. 350.000 – Rp. 400.000
- d) S1 : Rp. 800.000 – Rp. 1000.000
- e) S2 : Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000⁶

2) Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa adalah program distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan daerah Rejang Lebong dalam bidang pembangunan mental spriritual: pembinaan Iman dan Taqwa dalam bidang program yang telah ditetapkan. pada program ini juga membrikan bantuan pengadaan sarana dan prasarana ibadah.

Tujuan program ini adalah bagaimana BAZNAS ikut serta berupaya meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran agama Islam baik ditingkat orang-orang yang berkekurangan (*mustahiq*). Sasaran program Rejang Lebong Taqwa adalah para Ulama, tenaga Da'i, Imam Masjid, para Guru Ngaji, dan mereka yang tergolong *Asnaf Fii Sabilillah, Mu'alaf, Al- Gharimin, Ibnu Sabil dan fiq Riqob*.

Prosedur pemberian santunan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan surat permohonan menjadi tenaga Guru Ngaji/ tenaga Da'i BAZNAS Rejang Lebong, disertai:
 - a) Poto copy KTP
 - b) Pas poto 3x4
 - c) Poto tempat TPQ dan kegiatan (untuk guru ngaji)

⁶ *Ibid.*,h. 8

- 2) Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat (untuk tenaga Da'i), untuk guru ngaji ditambah dengan surat keterangan dari Imam Masjid.
- 3) Bersedia untuk menjadi tenaga Da'i BAZNAS dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan (untuk tenaga Da'i), bersedia untuk dibimbing atau dibina oleh pihak BAZNAS maupun lembaga terkait.
- 4) *Verifikasi* dan *survey* lapangan oleh petugas.
- 5) Surat keputusan disetujui Dewan Pertimbangan.

Besaran dana yang diberikan sebagai berikut:

- a) Minimal Rp. 200.000 setiap bulan untuk guru ngaji
- b) Minimal Rp. 500.000 setiap bulan untuk tenaga Da'i⁷

3) Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong sehat adalah program distribusi zakat BAZNAS Rejang Lebong yang dilakukan sebagai wujud kepedulian BAZNAS dalam ikut serta berpartisipasi mensukseskan program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dibidang kesehatan. Bantuan yang diberikan pada bantuan ini adalah santunan biaya berobat, biaya pendamping pasien/biaya transportasi dan konsumsi selama menunggu pasien di Rumah Sakit.

Santunan ini dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong
- 2) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah setempat

⁷ *Ibid.*,h. 9

- 3) Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas
- 4) Foto pasien
- 5) Foto copy KTP dan KK yang berlaku
- 6) *Verifikasi* dan *survey* lapangan oleh petugas
- 7) Surat keputusan disetujui dewan pertimbangan

Bantuan dan hanya diberikan sekali dan standar dana yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sakit sedang : Rp. 500.000
- 2) Sakit berat : Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000
- 3) Sakit sangat berat : Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000⁸

4) Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur adalah program pokok distribusi zakat BAZNAS Rejang Lebong yang diberikan kepada *asnaf* fakir miskin. Sebab dengan program ini diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat. Dengan bantuan dana dan pembinaan yang secara terus menerus sangat diharapkan terjadi perubahan dimasyarakat bawah.

Mereka tergolong masyarakat fakir dan miskin diharapkan berubah secara berangsur menuju kepada tingkat yang lebih baik. Program di bantuan dibedakan menjadi dua yaitu program bantuan konsumtif dan bantuan produktif.

Program ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*, h. 13

- 1) *Mustahiq* mengajukan surat permohonan ke BAZNAS dengan dilengkapi:
 - a) Pas foto
 - b) foto copy KTP dan KK
 - c) surat keterangan dari pemerintah desa setempat.
- 2) *Verifikasi* dan peninjauan lapangan (*survey*) oleh tim pendistribusian.
- 3) Penetapan Surat Keputusan (SK) disetujui dewan pertimbangan

Besaran bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan konsumtif Rp. 200.000
- 2) Bantuan Produktif Rp. 1000.000 – 4.000.000⁹

5) Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli adalah program distribusi zakat BAZNAS Rejang Lebong yang merupakan wujud kepedulian BAZNAS dalam menyikapi kejadian baik yang bersifat insidental (pada waktu tertentu saja) maupun yang telah berlangsung lama yang terjadi di wilayah kabupaten Rejang Lebong. Bantuan dana yang diberikan yaitu bersifat bantuan peduli kemanusiaan .

Program ini biasanya disalurkan secara langsung oleh BAZNAS setempat musibah yang terjadi tanpa harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu karena sifatnya mendesak. Dan dana bantuan yang diberikan sesuai dengan kriteria kerusakan ringan sampai sangat berat

⁹*Ibid.*, h. 14

yaitu 1.000.000 - 4.000.000. biasanya program ini bedampingan dengan Dinas Sosial.¹⁰

Dari hasil wawancara penulis yang telah dijelaskan oleh bapak Faisal Nazarudin selaku bidang pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tentang kriteria calon *mustahiq* yaitu:

Cara menentukan kriteria calon *mustahiq* yang pertama yaitu dia memenuhi standar atau syariat pada delapan asnaf, apakah dia sebagai fakir, miskin, sebagai mua'laf, dan lain-lain itu kriterianya, kedua kita tentukan berdasarkan surat permohonan yang diajukan, jika bersifat pendidikan maka termasuk kedalam program Rejang Lebong Cerdas dan sebagainya. Dan secara umum di Rejang Lebong lebih banyak *mustahiq* yang Fakir dan miskin.¹¹

Untuk mengetahui Pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah tepat sasaran atau belum maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Faizal Nazarudin, beliau menjelaskan:

Secara standar Pendistribusian zakat sudah tepat sasaran karena kita melihat dari kriteria tadi, karena kalau diluar kriteria kita tidak akan meyalurkan zakat pada orang tersebut.¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis menganalisis bahwa Pendistribusian zakat hanya disalurkan kepada delapan *asnaf*, apabila calon *mustahiq* tidak memenuhi diantara salah satu kriteria kedelapan asnaf tersebut maka dana zakat tidak akan disalurkan. Dan Pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah sesuai dengan pedoman QS. At-Taubah ayat ke 60 yang berbunyi:

¹⁰ *Ibid.*, h. 15

¹¹ Faisal Nazarudin (Wakil Ketua II), Wawancara, tanggal 25 Februari 2020, pukul 09:10

¹² Faisal Nazarudin (Wakil Ketua II), Wawancara, tanggal 25 Februari 2020, pukul 09:10

(1)Pendistribusian dalam bentuk sesaat. Bantuan dari pengelola zakat diberikan kepada seseorang atau sebuah keluarga *mustahiq* yang membutuhkan tanpa ada skema pemberdayaan di dalamnya. Bantuan ini diberikan bagi *mustahiq* yang secara prioritas masih memerlukan bantuan langsung untuk menopang kebutuhan hidup mereka.
 (2)Pendistribusian dalam bentuk pemberdayaan biasanya diberikan dalam bantuan produktif ¹⁴

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu lembaga amil zakat yang mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan fungsi dan peran semua pranata keagamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak sukemi selaku wakil ketua IV:

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah semaksimal mungkin menjalankan fungsi dan tugasnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, tugas dan fungsi BAZNAS tersebut yaitu mengumpulkan, mengelola (mendayagunakan) dan mendistribusikan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan dan sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. jika ditanya zakat sudah berperan terhadap kesejahteraan masyarakat atau belum, menurut kami dana zakat yang kami salurkan sudah tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun ada salah satu program yang sangat berpengaruh besar untuk membantu mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat miskin yaitu program Rejang Lebong Makmur yang bersifat bantuan produktif tetapi bantuan tersebut dalam beberapa tahun ini sudah tidak berjalan lagi. Karena *mustahiq* banyak yang tidak amanah dengan apa yang sudah diberikan.¹⁵

Sedangkan menurut bapak Faisal Nazarudin selaku wakil ketua II menegaskan bahwa:

Di Rejang Lebong masih banyak sekali masyarakat miskin, bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya saja masih ada yang belum tercukupi oleh karena itu kami sebagai lembaga amil zakat sebisa mungkin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari BAZNAS, terutama untuk konsumtif masyarakat, karena itu

¹⁴ Faisal Nazarudin (Wakil Ketua II), Wawancara, tanggal 29 Juni 2020, Pukul 10:20

¹⁵ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, tanggal 25 Februari 2020, pukul 11:15

adalah kebutuhan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya bantuan untuk konsumsi masyarakat saja yang kami bantu tetapi ada lima program yang menjadi program kerja BAZNAS misalnya untuk bantuan orang sakit, bantuan pendamping pasien, bantuan pendidikan dll, dari bantuan-bantuan yang kami salurkan diharapkan masyarakat merasa terbantu dan dapat meringankan beban masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Kalau untuk mensejahterakan masyarakat BAZNAS telah berupaya untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat yang berhak menerima bantuan dari kami, tetapi karena ada salah satu program yang tidak berjalan lagi, maka Pendistribusian zakat dan bantuan zakat menjadi tidak maksimal, tetapi kami selalu berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan kami, dan supaya semua program zakat berjalan kembali maka kami telah mengusulkan dengan Pemerintah Daerah untuk menghidupkan kembali Program Rejang Lebong Makmur yang bantuan produktif, supaya peran untuk mensejahterakan masyarakat bisa dijalankan dengan maksimal sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan kami.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan bapak Sukemi dan bapak Faisal diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS sudah berperan untuk kesejahteraan masyarakat, walaupun di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Pendistribusian zakat belum maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat, karena ada salah satu program yang tidak berjalan dengan lancar yaitu Program Rejang Makmur bantuan produktif, tetapi BAZNAS sudah menyalurkan dana zakat dengan semaksimal mungkin dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tepat dan membutuhkan, dengan bantuan yang diberikan BANZAS banyak anak yang bisa melanjutkan sekolahnya, ada juga orang yang sembuh dari sakitnya, begitu juga dengan yang terkena musibah juga telah dibantu oleh BANZAS Kabupaten Rejang Lebong, dan masih banyak lagi yang telah menerima dan telah terbantu oleh bantuan dari BANZAS.

¹⁶ Faisal Nazarudin (Wakil Ketua II), Wawancara, tanggal 25 Februari 2020, Pukul 09:10

Penulis melakukan wawancara kepada saudari Lastri Maharani siswi SMK IT Khoiru Ummah (Tasik Malaya) salah satu penerima bantuan zakat untuk biaya mengikuti ujian semester berikut hasil wawancara dengan Lastri Maharani:

Saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong satu kali bantu, saya merasa sangat terbantu apalagi biaya tersebut untuk persyaratan mengikuti ujian semester, saya diberikan oleh BAZNAS sebesar Rp. 1.200.000 sesuai dengan yang diajukan. Dari bantuan tersebut saya akhirnya bisa megikuti ujian semester.¹⁷

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Saprida salah satu penerima bantuan dari BAZNAS pendamping pasien untuk berobat anaknya bernama Ridho, Ridho sejak lahir tidak memiliki lubang pembuangan (Anus), untuk itu akan dilakukan operasi di Palembang. berikut hasil wawancaranya:

Dengan keadaan kami seperti ini, kami merasa sangat berterimakasih dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS, walaupun hanya sekedar bantuan pendamping pasien. Karena untuk biaya operasi sudah ditanggung oleh BPJS. Bantuan untuk pendamping pasien tersebut sangat membantu mencukupi uang transportasi dan uang saku selama kami di Palembang. BAZNAS memberikan bantuan sebesar Rp.2.000.000. Selanjutnya pada operasi yang kedua, kami direkomendasikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk mengajukan dana dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu, dari surat rekomendasi tersebut BAZNAS Provinsi Bengkulu memberikan bantuan sebesar Rp.3.000.000 dan operasi ketiga atau yang terakhir Alhamdulillah bisa dilakukan di RSUD Curup sehingga Ridho bisa sembuh dan normal seperti sekarang ini.¹⁸

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Rahmad Hidayat salah satu mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah yang menerima bantuan Beasiswa BAZNAS, berikut hasil wawancara penulis dengan saudara Rahmat Hidayat:

¹⁷ Lastri Maharani, Wawancara pada 28 Februari 2020, Pukul 15:20

¹⁸ Saprida, Wawancara, Pada 29 Februari, Pukul 11:20

Saya sangat terbantu dengan beasiswa yang BAZNAS berikan setiap satu semester untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp.800.000 dengan beasiswa tersebut saya bisa meringankan beban orang tua untuk pembayaran UKT, saya sudah mendapat bantuan dari BAZNAS dari semester dua sampai sekarang dan itu sangat membantu, sehingga saya tetap bisa melanjutkan kuliah di IAIN Curup.¹⁹

Dari ketiga hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah sangat membantu walaupun belum bisa dikatakan mensejahterakan masyarakat. Tetapi dengan bantuan tersebut masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya saat itu. Seperti hanya biaya sekolah (UKT) bisa dibayarkan setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS, begitu juga dengan biaya pendamping berobat anaknya yang hendak dioperasi sehingga sekarang Ridho bisa pulih kembali seperti anak-anak pada umumnya.

4. Pelaporan Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong

Dalam pelaporan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) 2019 dilaporkan per enam bulan dan per satu tahun sekali dalam bentuk Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Rejang Lebong, BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir tahun pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi, Bupati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan laporan tersebut diberikan pada setiap Dinas dan Instansi-Instansi Se-Kabupaten Rejang Lebong yang telah menjadi Muzakki.

Rekapitulasi Pendistribusian dana ZIS pada program-program BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019:

¹⁹ Rahmat Hidayat, Wawancara, Pada 29 Februari, Pukul 13.45

| A | Rejang Lebong Taqwa | Per tanggal 31 Desember | |
|---------------|--|-------------------------|--------------------|
| | | Orang/Unit | Jumlah |
| 1 | Bantuan Guru Nagji BAZNAS | 46 | 138.000.000 |
| 2 | Bantuan Da'i BAZNAS | | |
| 3 | Bantuan Sarana Prasarana Ibadah BAZNAS | 15 | 37.210.000 |
| 4 | Bantuan Ormas Islam & Syiar Dakwah | 54 | 66.440.000 |
| 5 | Transport UPZ/ KUA | 15 | 27.000.000 |
| 6 | Sosialisasi | | 60.272.000 |
| Jumlah | | | 328.922.000 |
| B | Rejang Lebong Cerdas | | |
| 1 | SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) | | |
| 2 | Bantuan pendidikan Duafa | 667 | 292.330.000 |
| 3 | Bantuan Beasiswa SD/SMP/SMA/SI | 2.734 | 674.650.000 |
| 4 | Bantuan Sarana Pendidikan | 8 | 29.280.000 |
| Jumlah | | | 992.260.000 |
| C | Rejang Lebong Sehat | | |
| 1 | Bantuan Pengobatan Dhuafa | 93 | 142.900.000 |
| 2 | Bantuan Pendampingan Pengobatan Dhuafa | 56 | 74.850.000 |
| 3 | Bantuan Pembinaan Wirausaha | | |
| Jumlah | | | 217.750.000 |
| D | Rejang Lebong Makmur | | |
| 1 | Bantuan Alat Usaha Produktif | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Bantuan Modal Usaha Produktif | | |
| 3 | Bantuan Hibah Produktif | 2 | 6.000.000 |
| Jumlah | | | 7.500.000 |
| E | Rejang Lebong Peduli | | |
| 1 | Santunan Dhuafa Bulanan | 466 | 1.114.200.000 |
| 2 | Santunan Dhuafa Satu Kali Bantu | 1.716 | 263.700.000 |
| 3 | Bantuan Rehab Rumah Layak Huni | | |
| 4 | Bantuan Bedah Rumah Layak Huni | | |
| 5 | Bantuan Tanggap Bencana | 46 | 88.750.000 |
| 6 | Bantuan Orang Terlantar | 4 | 2.350.000 |
| 7 | Bantuan Mu'alaf | 1 | 1.500.000 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Jumlah | 1.470.500.000 |
|---------------|----------------------|

Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendistribusian dana ZIS pada program-program BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019

B. Kendala yang di hadapi BAZNAS dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Rejang Lebong.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya BAZNAS Rejang Lebong pasti memiliki sebuah kendala yang dihadapi, baik itu dalam proses pengumpulan ataupun pendistribusian zakat, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus zakat pada BAZNAS Rejang Lebong tentang kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat, wawancara dilakukan langsung dengan bapak Sukemi selaku Wakil Ketua IV:

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dana zakat yaitu keterbatasan anggaran dana operasional untuk sosialisasi tentang zakat, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ibadah zakat, keengganan masyarakat menyetor zakatnya melalui BAZNAS, dan adanya lembaga pengelolaan zakat seperti halnya BAZNAS.²⁰

Dari wawancara dengan bapak Sukemi maka dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengumpulan zakat yaitu keterbatasan anggaran dana operasional untuk sosialisasi tentang zakat maksudnya karena zakat pada tahun ini menurun maka dana untuk sosialisasi juga berkurang sehingga anggaran operasional untuk sosialisasi zakat jadi terbatas misalnya untuk menyewa kendaraan untuk sosialisasi ke masyarakat. masyarakat yang jangkauannya jauh. Kedua masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ibadah zakat, karena masyarakat banyak menganggap zakat

²⁰ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, tanggal 25 Februari 2020, pukul 11:15

itu bukan hal yang penting dan banyak yang belum mengetahui tentang kewajiban zakat. Yang ketiga keengganan masyarakat menyetor zakatnya melalui BAZNAS, karena mereka masih ada paham bahwa zakat itu bisa disetorkan langsung kepada masyarakat tanpa melalui lembaga, disini BAZNAS tidak bisa mencegah orang-orang yang menyalurkan zakatnya langsung kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adanya lembaga pengelolaan zakat seperti halnya BAZNAS, di Rejang Lebong BAZNAS bukan satu-satunya pengelolaan zakat, tetapi ada juga rumah Du'afa, LAZ Muhammadiyah dan LAZ Nahdlatul Ulama (NU).

Selain dari kendala-kendala yang dijelaskan diatas ada juga kendala yang membuat berkurangnya anggaran zakat pada BAZNAS yaitu karena dulu *vertikal* berzakat di BAZNAS tetapi semenjak adanya aturan dari Pusat maka zakatnya dipotong oleh Pusat, seperti halnya SMA dan SMK selama ini berzakat dengan BAZNAS karena sebagian besar mereka menginduk ke Provinsi sehingga banyak yang tidak menyetorkan zakat melalui BAZNAS lagi.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah instansi-instansi *vertikal* tidak berzakat lagi di BAZNAS seperti halnya SMA dan SMK, itu menjadi sebuah kendala yang cukup serius dalam pengumpulan zakat sehingga pengumpulan zakat menjadi berkurang. Jika ingin masyarakat mendapat bantuan dari BAZNAS secara menyeluruh maka perlunya peran dari masyarakat itu sendiri untuk membayar zakat, terutama masyarakat yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat ke BAZNAS, sehingga BAZNAS bisa menyalurkan dengan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan secara menyeluruh di setiap daerah.

²¹ Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, tanggal 25 Februari 2020, pukul 11:15

Selain kendala dalam pengumpulan zakat dalam pendistribusian zakat juga memiliki beberapa kendala, seperti yang hasil wawancara langsung dengan bapak Faisal selaku wakil ketua II:

Ada sedikit kendala dalam pendistribusian zakat yaitu pertama terkendala alat transportasi untuk menjangkau daerah yang jauh, karena alat transportasi sangat dibutuhkan untuk Pendistribusian zakat yang jaraknya sangat jauh dari jangkauan kami oleh karena itu alat transportasi menjadi salah satu kendala dalam Pendistribusian zakat. Kendala yang kedua Pendistribusian zakat masih kurang maksimal setelah satu program tidak berjalan, saat ini ada salah satu program yang tidak berjalan seperti yang telah dijelaskan, tetapi tahun ini kami berupaya untuk menghidupkan kembali program tersebut. Kendala yang ketiga pada bagian administrasi terkadang masyarakat kita banyak yang tidak memiliki KTP dan KK, kendala seperti ini tidak menjadi masalah besar karena bisa digantikan dengan surat rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah setempat bahwa orang tersebut benar-benar warga desa tersebut. Ada juga ditemukan masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan bukan dari Rejang Lebong, tetapi sangat butuh bantuan dari BAZNAS, kalau masalah nya seperti ini kita masih memberikan bantuan karena dalam keadaan darurat atau sangat membutuhkan bantuan, tetapi yang meminta bantuan harus meminta surat rekomendasi dari BAZNAS pada daerah tempat tinggal terkait. Walaupun pendistribusian zakat tersebut lebih diutamakan pendistribusiannya kepada masyarakat yang Rejang Lebong.²²

Dari hasil wawancara dengan bapak Faisal Nazarudin diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala yang begitu besar atau secara khusus, karena hampir dari setiap kendala tersebut masih ada solusi yang diberikan oleh BAZNAS Rejang Lebong sehingga mempermudah masyarakat untuk menerima bantuan dari BAZNAS. Selagi kendala tersebut masih ada solusinya menurut penulis itu bukan masalah yang terlalu besar dan masih bisa diatasi oleh BAZNAS.

²² Faisal Nazarudin (Wakil Ketua II), Wawancara, tanggal 25 Februari 2020, Pukul 09:10

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional terhadap kesejahteraan masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka peran atau fungsi BAZNAS dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan dana zakat sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tetapi dalam pendayagunaan dana zakat bantuan produktif tidak berjalan lagi, sedangkan zakat produktif yang sangat berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam rekapitulasi pendistribusian dana ZIS pada program-program BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019 sudah dijalankan dengan baik dan diberikan sesuai dengan *asnaf* yang membutuhkan, walaupun ada beberapa cabang program yang tidak didistribusikan, tetapi dana zakat tersebut tetap dialihkan ke program-program yang lain. BAZNAS sudah sangat membantu orang-orang yang telah mengajukan berkas untuk menerima dana zakat. Walaupun Pendistribusian dana zakat belum maksimal dan belum bisa mensejahterakan masyarakat yang menerima bantuan zakat tersebut, salah satunya dikarenakan ada salah satu program yang tidak

berjalan lagi, tetapi itu tidak menghalangi BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan melalui program-program yang masih berjalan.

2. Dalam pengumpulan dan Pendistribusian dana zakat pasti memiliki suatu kendala, dalam pengumpulan zakat yang cukup serius yaitu pada instansi-instansi seperti SMA/ SMK tidak membayar zakat melalui BAZNAS lagi tetapi langsung kepusat sehingga pengumpulan dana zakat menjadi berkurang dan juga masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya berzakat. Dalam Pendistribusian dana zakat juga mempunyai kendala tetapi tidak begitu serius sehingga sudah ada solusinya masing-masing.

B. Saran

1. Agar peran BAZNAS bisa maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat apabila BAZNAS tahun 2020 ini benar-benar mengaktifkan kembali Program Rejang Lebong Makmur supaya penerima bantuan tersebut bisa diperdayakan maka BAZNAS seharusnya benar-benar diseleksi dan memilih orang yang benar-benar tepat serta amanah dengan dana yang akan diberikan.
2. Dalam pengumpulan zakat sebaiknya melakukan sosialisai dengan cara terus menerus agar masyarakat paham tentang zakat dan sadar akan pentingnya zakat. Sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan terbantu dengan dana zakat yang disalurkan oleh masyarakat yang kelebihan harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, Mannan. 1993, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- _____. 2009, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta: Fath Publishing.
- Ali , M. Hasan. 2009, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2002, ” *Prosedur Penelitian*”, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI), Jakarta: Bintang Indonesia
- Daradjat, Zakiah. 1996, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Rumahan.
- Dokumen BAZNAS Rejang Lebong tahun 2017
- Effendi, Usman . 2014, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, Sutrisno. 1997, *Metodologi Penelitian 1*, Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002, *Zakat Dakam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hidayat, Rahmat. *Wawancara*, Pada 29 Februari, Pukul 13.45
- Iskandar. 2010, ”*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*”. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Juliet Corbin, Anselm Strauss. 2003, ”*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama RI. 2014, *Musnaf Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Solo: ABYAN.
- Khasanah*, Umrotul. 2010, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Perss.
- Maharani, Latri. *Wawancara* pada 28 Februari 2020, Pukul 15:20
- Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Terjemahan Abdullah Karim, Muhammad Abqary. 2006, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Maslah, Arif. 2012, *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)*, Skripsi, Fakultas Ahwal- Al-Syakhsiyah STAIN Salatiga.

Masrur, M. Huda. 2012, *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Mubarok, Jaih. 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Mursyadi. 2006, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2002, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Transito

Nazarudin, Faisal (Wakil Ketua II), Wawancara, tanggal 25 Februari 2020, pukul 09:10

Nurdin. 2013, “*Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung berung*” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Program Kerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015-2020

Qadir, Abdurrachman. 2001, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Qardawi, Yusuf. 2011, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia.

_____. 2005, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim.

Saprida. Wawancara, Pada 29 Februari, Pukul 11:20

Sartika, Mila. 2008, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*.”*Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Sodiq, Amirus. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol.3, No 2, Desember 2015. h. 383, Diakses pada tanggal 15 Desember 2019 Pukul 19:55.

Sofian Efendi, Masri Singarimbun. 1989, “*Metode Penelitian Survei*”, Jakarta: LP3ES.

- Sudewo, Eri. 2004, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Sugiyono. 2010, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*", Bandung : Alfabeta.
- Sukemi (Wakil Ketua IV), Wawancara, tanggal 17 Februari 2020, pukul 10: 30
- _____ (Wakil Ketua IV), Wawancara, tanggal 25 Februari 2020, pukul 11:15
- Syahatah, Husayn. 2004, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progresif.
- Umar, Husein. 2005, "*Metode Penelitian : Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*", Jakarta: Grafindo Persada.
- UU RI No. 23 Tahun 2011 "Tentang Pengelolaan Zakat"
- Wibisono, Yusuf. 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenamedia.
- Wulandari, Sri *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kota Tarakan*, eJournal Administrasi Negara, Equilibrium, Vol 1, No 4, 2013, h. 1543-1544. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020 Pukul 11:37
- Zainarti. 1996, *Manajemen Islam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Iqra, Equilibrium, Vol. 08, No 01, Mei 2014. h. 49, Diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 22: 16
- Zuhri, Saifudin. 2012, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

L

A

M

P

I

R

A

N

**LAPORAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2019**

I. DATA BADAN

| | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | Nama Badan | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong |
| 2. | Alamat Kantor Pusat | Jl.Sukowati No.50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur Curup-Bengkulu |
| 3. | Kode Pos | 39114 |
| 4. | No. Telpon | (0732) 24671 |
| 5. | No Faksimili | (0732) 24671 |
| 6. | Alamat E-mail | Baznaskab.rejanglebong@yahoo.com |
| 7. | Website | - |
| 8. | Visi Dan Misi | <p>Visi : Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga pengelolah Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdapat dan Terpercaya.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan Zakat. 2. Memaksimalkan potensi Zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. 3. Memaksimalkan distribusi Zakat dalam bentuk program konsumtif maupun program produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan diwilayah Kabupaten Rejang Lebong. 4. Menjadikan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai inspirator model pengelolaan Zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya. <p>Motto : " 4 M : Melayani Muzakki Menyantuni Mustahiq "</p> |

II. PENGUMPULAN ZAKAT MAAL

| No | Badan | Target | Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong | 2.500.000.000 | 2.189.341.746 |
| Jumlah Pengumpulan Zakat Maal | | 2.500.000.000 | 2.189.341.746 |

III. PENGUMPULAN INFAQ/SEDEKAH

| No | Badan | Target | Realisasi (Rp) |
|---|--------------------------------|------------|----------------|
| 1. | BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong | 50.000.000 | 32.175.000 |
| Jumlah Pengumpulan Infaq/Sedekah | | 5.000.000 | 32.175.000 |

IV. PENGUMPULAN ZAKAT PERORANGAN

| No | Badan | Zakat Maal |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. | BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong | 178.342.500 |
| Jumlah Pengumpulan | | 178.342.500 |

V. DATA MUZAKKI

| No | Badan | Muzakki Perorangan | Muzakki Dinas |
|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong | 67 Orang | 71 Dinas |
| Jumlah | | 67 Orang | 71 Dinas |

VI. REALISASI PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

| No | Badan | Anggaran | Realisasi (Rp) |
|---------------|--------------------------------|----------|----------------|
| 1. | BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong | - | 3.445.132.774 |
| Jumlah | | - | 3.445.132.774 |


VII. REALISASI PENYALURAN PERBIDANG

| No | Asnaf | Jumlah |
|---------------|------------|---------------|
| 1. | Fakir | 1.202.950.000 |
| 2. | Miskin | 273.550.000 |
| 3. | Pendidikan | 966.980.000 |
| 4. | Kesehatan | 217.750.000 |
| Jumlah | | 2.661.230.000 |



 Kepala Badan Muzakki Kabupaten Rejang Lebong
DRS. H. M. RASYID DJAMAK

Bagian Laporan Keuangan
 Waka III


H. JOHAN MATSA'A

BAZNAS KAB. REJANG LEBONG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION)
 Periode 31 Desember th 2019
 (Dalam Rupiah)

| No Akun | KETERANGAN | 31 Desember 2019 |
|--|--|----------------------|
| I | AKTIVA | |
| 1.1.01.011 | Kas | 66.858.566 |
| 1.1.01.012 | Kas Kecil | |
| 1.1.01.02 | Bank | |
| | a. Tabungan Bank Muamalat (Zakat) (4320007449) | 306.946.157 |
| | b. Giro BPD (Zakat) (0020110005436) | 101.113.849 |
| | c. Tabungan Simpeda BPD (Zakat) (0020201052222) | 664.895.000 |
| | d. Tabungan Simpedes BRI (Zakat) (3390-01-018896-53-6) | 530.559.379 |
| | e. Tabungan BPD (Bunga) (0020201017174) | 72.989.223 |
| | f. Tabungan Bank Syariah Mandiri (Zakat) (7135891918) | 9.990.000 |
| 1.1.04 | Piutang | |
| | a. Ekonomi | 99.800.000 |
| TOTAL AKTIVA AKHIR DESEMBER 2019 | | 1.853.152.174 |
| II | KEWAJIBAN DAN SALDO DANA | |
| 2.1.02.01 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
| 2.1.03.02 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | |
| 3.1 | SALDO Dana | 1.771.162.951 |
| 3.1.01.01 | a. Dana ZIS | (81.975.774) |
| | b. Dana Infaq | |
| 3.4.01 | c. Dana Hibah | |
| | d. Dana Amil / Pengelola | |
| 3.90.01.02 | e. Dana Bagi Hasil Syariah | 72.989.223 |
| | f. Dana Bagi Hasil Non Syariah | 9.000.000 |
| | g. Dana Termanfaat | |
| TOTAL KEWAJIBAN AKHIR DESEMBER 2019 | | 1.853.152.174 |




WAKA III
 BAG. KEUANGAN &
 & PELAPORAN

 H. JOHAN MATSA'A

**REKAPITULASI PENGUMPULAN & PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS
BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2019**

| NO | URAIAN | PER Tanggal 31 Desember 2019 | |
|---|---|------------------------------|----------------------|
| | | Org/Unit | Jumlah |
| PENGUMPULAN ZIS | | | |
| 1 | Zakat melalui UPZ Instansi Lingk. PEMDA | 59 | 1.923.600.681 |
| 2 | Zakat Maal / Perorangan | 67 | 178.342.500 |
| 3 | Bantuan BAZNAS Prov. Bengkulu | | |
| 4 | Zakat Vertikal | 8 | 241.076.065 |
| 5 | Zakat Melalui UPZ Masjid | 12 | 24.665.000 |
| 6 | Infaq | 4 | 32.175.000 |
| | | JUMLAH | 2.399.859.246 |
| PROGRAM PENDISTRIBUSIAN ZIS | | | |
| A REJANG LEBONG TAQWA | | | |
| (Hak Asnaf Sabillillah) | | | |
| 1 | Bantuan Guru Ngaji BAZNAS | 46 | 138.000.000 |
| 2 | Bantuan Da'i BAZNAS | | |
| 3 | Bantuan Sarana Prasarana Ibadah BAZNAS | 15 | 37.210.000 |
| 4 | Bantuan Ormas Islam & Syiar Dakwah | 54 | 66.440.000 |
| 5 | Transport UPZ/ KUA | 15 | 27.000.000 |
| 6 | Sosialisasi / SPPD | | 60.272.000 |
| | | JUMLAH | 328.922.000 |
| B REJANG LEBONG CERDAS | | | |
| (Hak Asnaf Miskin dan Sabillillah) | | | |
| 1 | SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) | | |
| 2 | Bantuan Pendidikan Dhuafa | 667 | 292.330.000 |
| 3 | Bantuan Beasiswa SD/SMP/SMA/Sl | 2.734 | 674.650.000 |
| 4 | Bantuan Sarana Pendidikan | 8 | 29.280.000 |
| | | JUMLAH | 996.260.000 |
| C REJANG LEBONG SEHAT | | | |
| 1 | Bantuan Pengobatan Dhuafa | 92 | 142.900.000 |
| 2 | Bantuan Pendampingan Pengobatan Dhuafa | 56 | 74.850.000 |
| 3 | Bantuan Pembinaan Wira Usaha | | |
| | | JUMLAH | 217.750.000 |
| D REJANG LEBONG SEJAHTERA | | | |
| (Hak Asnaf Miskin, Muallaf dan Sabillillah) | | | |
| 1 | Bantuan Alat Usaha Produktif | 1 | 1.500.000 |
| 2 | Bantuan Modal Usaha Produktif | 2 | 6.000.000 |
| 3 | Bantuan Hibah Produktif | | |
| | | JUMLAH | 7.500.000 |
| E REJANG LEBONG PEDULI | | | |
| 1 | Santunan Dhuafa Bulanan | 466 | 1.114.200.000 |
| 2 | Santunan Dhuafa Satu Kali Bantu | 1716 | 263.700.000 |
| 3 | Bantuan Rehab Rumah Layak Huni | | |
| 4 | Bantuan Bedah Rumah Layak Huni | 46 | 88.750.000 |
| 5 | Bantuan Tanggap Bencana | 4 | 2.350.000 |
| 6 | Bantuan Orang Terlantar | 1 | 1.500.000 |
| 7 | Bantuan Muallaf | | |
| | | JUMLAH | 1.470.500.000 |

| | | | | |
|--------|--|--|---|-----------------|
| F | | OPERASIONAL BAZNAS | | |
| | | (Hak Asnaf Amil) | | |
| 1 | | Hak Amil BAZNAS | 9 | 309.250.000 |
| JUMLAH | | | | 309.250.000 |
| G | | PENGEMBALIAN ZANA ZIS | | |
| 1 | | Zis an. Papat Supriyono M. Pd (SMPN 09 RL) | 1 | 400.000 |
| 2 | | Zis an. Heru Supandi S. Pd (SMPN 09 RL) | 1 | 400.000 |
| JUMLAH | | | | 800.000 |
| II | | JUMLAH DISTRIBUSI ZAKAT (A,B,C,D,E,F,G) | | 3.330.982.000 |
| H | | DISTRIBUSI INFAQ SADAQOH | | |
| 1 | | Listrik/Telp/Wifi/PDAM | | 12.857.603 |
| 2 | | Materai / By. Kirim Surat | | 3.435.500 |
| 3 | | Pemeliharaan Bangunan | | 14.484.000 |
| 4 | | Publikasi / Promosi dan Surat Kabar | | 5.560.000 |
| 5 | | Meubeler Kantor | | |
| 6 | | Komputerisasi/ TI | | 2.790.000 |
| 7 | | Umum/ Lainnya | | 45.740.000 |
| 8 | | ATK/ Percetakan | | 15.501.000 |
| 9 | | Operasional Kendaraan | | 4.712.671 |
| 10 | | Kotak Amal | | 9.070.000 |
| JUMLAH | | | | 114.150.774 |
| II | | JUMLAH DISTRIBUSI ZAKAT (A,B,C,D,E,F,,G) | | 3.330.982.000 |
| | | JUMLAH DISTRIBUSI INFAQ (H) | | 114.150.774 |
| III | | JUMLAH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT + INFAQ | | 3.445.132.774 |
| | | JUMLAH PENGUMPULAN ZIS | | 2.399.858.060 |
| | | SURPLUS/ DEFISIT DANA ZIS | | (1.045.273.528) |



WAKA III
BAG. KEUANGAN & PELAPORAN

H/JOHAN MATSA'A

**GRAFIK PERKEMBANGAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN
DANA ZIS BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG**

| TAHUN | PENGUMPULAN | PENDISTRIBUSIAN | KETERANGAN |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2006 | Rp. 39.539.860 | Rp. 16.787.000 | 22.752.860 |
| 2007 | Rp. 150.199.750 | Rp. 89.630.000 | 15.569.750 |
| 2008 | Rp. 150.602.384 | Rp. 185.050.000 | (34.447.616) |
| 2009 | Rp. 207.030.974 | Rp. 248.921.906 | (41.890.932) |
| 2010 | Rp. 299.520.105 | Rp. 258.337.124 | 41.182.981 |
| 2011 | Rp. 838.476.366 | Rp. 494.350.100 | 344.126.266 |
| 2012 | Rp. 1.039.148.147 | Rp. 765.982.750 | 273.165.397 |
| 2013 | Rp. 1.632.179.056 | Rp. 1.048.190.010 | 583.989.046 |
| 2014 | Rp. 2.070.161.199 | Rp. 1.635.632.792 | 434.528.407 |
| 2015 | Rp. 2.863.238.866 | Rp. 2.162.334.150 | 700.904.716 |
| 2016 | Rp. 3.329.696.000 | Rp. 2.967.834.950 | 361.861.050 |
| 2017 | Rp. 2.556.300.169 | Rp. 2.914.592.007 | (358.291.838) |
| 2018 | Rp. 2.331.202.452 | Rp. 2.594.087.332 | (262.884.880) |
| 2019 | Rp. 2.399.859.246 | Rp. 3.445.132.774 | (1.045.273.528) |

Mengetahui,
Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong


DRS. H. M. RASYID DJAMAK



Bagian Laporan Keuangan
Waka III


H. JOHAN MATSA'A



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/12/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal 04 Bulan 12 Tahun 2019, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Rakhmi /
Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : Mekanisme Distribusi Bantuan Zakat Program Rejang Lebong
Makmur Dalam Pemberantasan Kemiskinan (studi kasus
BAZMAS Rejang Lebong)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Ari Mariani
Calon Pmbb I : Olvan Muda Hasyim, Lc., MA
Calon Pmbb II : Fitmawati, ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Instansinya apa?
2. Daftar Pustaka harus lebih jelas dan atur SPasinya.
3. Judul yg akan dianalisis bagaimana (Yang terjadi pada lokasi.)
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Desember 2019

Moderator

Ari Mariani

Calon Pembimbing I

Olvan Muda Hasyim, Lc., MA
NIP.

Calon Pembimbing II

Fitmawati, ME
NIP.

NB:

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 027/In.34/FS/PP.00.9/12/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/in.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan MudaHasym, H. Lc.MA NIP. 197504092009011004
2. Fitmawati, ME NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rakhmi
NIM : 16631105
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Peran Badan Amil Zakat Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 16 Desember 2019



Dr. Yusri M.Ag
NIP.197001021998031007

- Tembusan :
1. Ka Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU. AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003011 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 130./In.34/FS/PP.00.9/02/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

11 Februari 2020

Kepada Yth,
Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Rakhmi
NIM : 16631105
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Peran Badan Amil Zakat Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)*
Waktu penelitian : 11 Februari sampai dengan 11 April 2020
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,
Dr. Yuseffi, M.Ag
NIP. 197002021998031007



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : 016/BAZNAS/RL/II/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Pengelolaan Dana ZIS
BAZNAS RL Tahun 2019

Curup, 12 Jumadil Akhir 1441 H
06 Februari 2020 M

Kepada Yth,
Bpk. Bupati Rejang Lebong
di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Tering salam semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin.

Selanjutnya dalam upaya melaksanakan program kerja dan transparansi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) BAZNAS Kab. Rejang Lebong Tahun 2019, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh



Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong
2. Wakil Bupati Rejang Lebong
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu
4. Ketua BAZNAS Prov. Bengkulu
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
6. Camat Se-Kab. Rejang Lebong
7. Kepala KUA Se-Kab. Rejang Lebong
8. Dinas/Instansi Vertikal dan Otonom Se-Kab. Rejang Lebong
9. Arsip

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671
bznaskabrejanglebong bznaskab.rejanglebong@baznas.go.id

NAMA : RAKHMI
NIM : 16631105
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus
BAZNAS Rejang Lebong)

PEDOMAN WAWANCARA I

1. Bagaimana metode dalam pengumpulan dana zakat?
2. Bagaimana menentukan kriteria calon mustahik?
3. Bagaimana mekanisme dalam penyaluran dana zakat?
4. Bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong?
5. Apakah penyaluran zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah tepat sasaran?
6. Apakah penyaluran zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah berhasil mensejahterakan masyarakat?
7. Apakah penyaluran dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong sudah merata pada setiap Daerah?
8. Apa kesulitan BAZNAS Rejang Lebong dalam mendistribusikan dana zakat?
9. Apa saja kendala dalam pengumpulan dana zakat di Kabupaten Rejang Lebong?
10. Apa saja kendala dalam penyaluran dana zakat di Kabupaten Rejang Lebong?

NAMA : RAKHMI
NIM : 16631105
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus
BAZNAS Rejang Lebong)

PEDOMAN WAWANCARA II

1. Dipergunakan untuk apa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Rejang Lebong?
2. Berapa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Rejang Lebong?
3. Apakah bantuan dari BAZNAS Rejang Lebong sudah sangat membantu?

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Faisal Nazarudin**

Jabatan : Wakil Ketua II

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Rakhmi**

NIM : 16631105

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)”. Yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari s/d 11 April 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Februari 2020

Pemurus BAZNAS Rejang Lebong

Wakil Ketua II



Faisal Nazarudin

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sukemi, S.Ag**

Jabatan : Wakil Ketua IV

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Rakhmi**

NIM : 16631105

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)”. Yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari s/d 11 April 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Februari 2020

Rengas, BAZNAS Rejang Lebong
Wakil Ketua IV



SUKEMI, S.Ag.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Lastri Maharani**

Pekerjaan : Pelajar/Siswi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Rakhmi**

NIM : 16631105

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)”. Yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari s/d 11 April 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Februari 2020

Narasumber



Lastri Maharani

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rahmat Hidayat**

Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Rakhmi**

NIM : 16631105

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)”. Yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari s/d 11 April 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Februari 2020

Narasumber



Rahmat Hidayat

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Saprida**

Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Rakhmi**

NIM : 16631105

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
“PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT (Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)”. Yang dilaksanakan pada
tanggal 11 Februari s/d 11 April 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Februari 2020

Narasumber



Saprida



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Rakhmi
NIM : 16631105
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Pembimbing I : Oloan Muda Hasyim LC.MA
Pembimbing II : Fitma Wati, ME
Judul Skripsi : Peran BAZNAS Terhadap
Keajaiban teraan Masyarakat
(Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)

Catatan :

- ❖ Kartu konsultasi ini harap dibawah setiap konsultasi dengan Pembimbing I atau Pembimbing II.
- ❖ Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing II minimal 5 (5) kali dibuktikan dengan kolom yang disediakan.
- ❖ Agar ada cukup waktu untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : RAKHMI
NIM : 16631105
Fakultas : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Pembimbing I : Oloan muda Hasyim LC.MA
Pembimbing II : Fitma Wati, ME
Judul Skripsi : Peran BAZNAS Terhadap
Keajaiban teraan Masyarakat
(Studi Kasus BAZNAS Rejang Lebong)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Pembimbing II

Oloan Muda Hasyim LC.MA
NIP 1975092009011004

Fitma Wati, ME
NIP



IAIN CURUP

| No | Tanggal | Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
|----|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | BAB I ACC Lamput ke BAB II | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 2 | 17/12 2019 | BAB II Revisi footnote. | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 3 | 13/01 2020 | BAB II ACC Lamput ke BAB II | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 4 | 29/01 2020 | BAB III ACC Lamput ke BAB II | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 5 | 09/02 2020 | BAB II & ACC | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 6 | 29/09 2020 | DISKUSI ACC. | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |



IAIN CURUP

| No | Tanggal | Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
|----|------------|---|---------------------|-----------------|
| 1 | 10/10/19 | Isi bab ke-1 dan ke-2 | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 2 | 13/1/2020 | Bab I dan 2 Perbaikan Teori | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 3 | 16/1/2020 | Perbaikan penulisan dan format bab ke-3 dan ke-4 | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 4 | 19-02-2020 | Bab IV dan 5 | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 5 | 22/2/2020 | Abstrak dan kesimpulan | <i>[Signature]</i> | Ry |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119

KARTU DAFTAR KEHADIRAN UJIAN MUNAQSAH/SKRIPSI

Nama : Rakmi
Nim : 16621105
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

| No | Hari/Tgl. | Nama Peserta Ujian Skripsi | Judul Skripsi | Nama Penguji | Tanda Tangan Penguji |
|----|-------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------|
| 1 | Selasa / 1 Oktober 2019 | Yeni Hartika (14631056) | Analisis Rasio Kualitas Aset Bank Muamalat tahun 2015-2017 | 1. Naprizal, M.Ag 2. Ratih Komak Dewi, MM. | 1. 2. |
| 2 | Selasa / 1-10-19 | Riki Saputra (16631100) | Efektifitas zakat produktif di Bisnis kab. Kepahiang | 1. Dwi Sulastya wati M.Sc 2. Khairul Umam .M.E.I | 1. 2. |
| 3 | Selasa 10/1-2019 | Ria Erliza (15631073) | Analisis Minat Masyarakat Kab. Batu Pango melu- rukan pembiayaan pd keperasan syariah maju bersama selanjutnya | 1. Mabruryah 2. Ratih Komak Dewi MM | 1. 2. |
| 4 | Rabu / 27 Nov '19 | Robi Hanangyah | Persepsi anggota DPRD Kab. Rejang Lebong masa bakti 2014-2019 ttd Bank Syariah di Kota Curup | 1. Dwi Sulastyawati, M.Sc 2. Abdul Ghoni, M.Ak. | 1. 2. |
| 5 | | | | 1. 2. | 1. 2. |
| 6 | | | | 1. 2. | 1. 2. |

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syari'ah

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

DOKUMENTASIWAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Faisal Nazarudin, wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.



Wawancara dengan Bapak Sukemi, wakil ketua IV BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.



Wawancara dengan saudari Lastri Maharani penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong



Wawancara dengan Ibu Saprida penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong



Wawancara dengan saudaria Rahmat penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

RIWAYAT PENULIS



Data Pribadi

Nama Lengkap : Rakhmi
Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Baru Santan, 04 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Curup

Data Orang Tua

Nama Ibu : Herawati
Nama Ayah : Bachrul Jamil
Alamat Orang Tua : Desa Tikteleu, Kec. Pelabai, Kab. Lebong.

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 06 Kota Baru Santan tahun 2010
- SMP Negeri 01 Pelabai tahun 2013
- SMA Negeri 01 Curup tahun 2016
- IAIN Curup tahun 2020

Riwayat Organisasi

- Pramuka SD N 06 Kota Baru santan
- Pramuka SMP N 01 Pelabai, Paduan Suara SMP N 01 Pelabai, Wakil Ketua Osis SMP N 01 Pelabai.
- Pramuka SMA N 01 Curup, Pengurus Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMA N 1 Curup.
- Sekretaris Umum UKK KSR PMI IAIN Curup.